

STUDI PASAL 53 KHI DALAM PERSPEKTIF MUI JEPARA

Asep Rojudin
PC PMII Jepara
shynoda3@gmail.com

Abstract

An analysis of article 53 of the KHI concerning pregnant marriages is reviewed by the Indonesian Ulama Council (MUI). Syariah and Law faculty of Nahdlatul Ulama Islamic University (UNISNU) Jepara. This study aims to determine the correlation between the Compilation of Islamic Law (KHI) of the Indonesian Ulama Council and how the views of the Indonesian Ulama Council (MUI) on article 53 KHI (marrying pregnant). This research includes into qualitative research. In analyzing this research, the author uses a juridical-normative method that is research on the principles of law carried out on legal norms which are the standards for behaving or doing appropriate deeds. The Indonesian Ulama Council, which has an important role and authority in arguing or giving legal opinions in the midst of society and its used as an influential consideration for the Islamic community, especially Jepara Regency, has a lot of marriage dispensations in the Jepara District Religion Court for various reasons, but one of them is the occurrence of pregnant marriages (pregnancy outside marriage) in Jepara district. So the writer intends to conduct an analysis of article 53 of the Compilation of Islamic Law which will be reviewed from the views of the Indonesian Ulama Council, especially in Jepara district. The Compilation of Islamic Law has been regulated, as a consideration of marriage dispensation which until now has been made a decision and an alternative to save the family's good and efforts to keep a child from being pregnant as a result. With Article 53 KHI and the opinion of the Jepara Regency MUI which has been written in the contents of a scientific work which consists of the correlation between KHI and MUI in establishing a law, and the MUI's view of article 53 KHI which discusses marriage intermarriage with the scope of Jepara district. Based on this research it can be concluded that pregnancy marriage in this thesis provides the view that the MUI explained: pregnant marriages should be legally married as soon as possible and written legally in KUA with men who doing the sex out of marriage with a duration of time before 6 months pregnancy, so the child gas a nasab from his father.

Keyword:

Indonesian Ulama Council (MUI) Kabupaten Jepara, article 53 of the Compilation of Islamic Law (KHI)

Abstrak

Analisis pasal 53 KHI tentang kawin hamil di tinjau dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) Majelis Ulama Indonesia dan bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang KHI pasal 53 (kawin hamil). Penelitian ini termasuk Penelitian kualitatif. Dalam menganalisis

penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis-normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap norma-norma hukum yaitu yang merupakan patokan-patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas. Majelis Ulama Indonesia yang memiliki peran penting dan wewenang dalam berpendapat atau memberikan opini hukum di tengah-tengah masyarakat dan dijadikan suatu pertimbangan yang berpengaruh bagi masyarakat Islam khususnya Kabupaten Jepara, banyak sekali dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara dengan berbagai alasan, namun salah satunya karena terjadinya kawin hamil (hamil di luar nikah) di kabupaten Jepara. Maka penulis bermaksud melakukan analisis terhadap pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang akan di tinjau dari pandangan Majelis Ulama Indonesia khususnya di kabupaten Jepara. Kompilasi Hukum Islam telah mengatur, sebagai pertimbangan dispensasi nikah yang sampai saat ini dijadikan keputusan dan alternatif untuk menyelamatkan nama baik keluarga maupun upaya dalam menjaga nasab seorang anak hasil dari kawin hamil. Dengan pasal 53 KHI dan pendapat MUI kabupaten Jepara yang telah ditulis di dalam isi karya ilmiah yang terdiri dari korelasi KHI dengan MUI dalam menetapkan suatu hukum, dan pandangan MUI mengenai pasal 53 KHI yang membahas tentang kawin hamil dengan ruang lingkup wilayah kabupaten Jepara. Berdasarkan penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya Kawin hamil pada skripsi ini memberikan pandangan bahwa MUI menjelaskan: kawin hamil harus sesegera mungkin dinikahkan secara sah dan tercatat di KUA dengan pria yang menghamilinya dengan durasi waktu sesbelum 6 bulan di dalam kandungan agar anak tersebut memiliki nasab dari ayahnya.

Kata Kunci:

MUI Kabupaten Jepara,
KHI Pasal 53

Pendahuluan

Perkawinan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah, karena menikah merupakan *gharizah insaniyah* (naluri kemanusiaan). Bila *gharizah* ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu perkawinan, maka ia akan mencari jalan-jalan setan yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam. Islam telah menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat asasi, dan sarana untuk membina keluarga yang Islami (Asy-Syarif, 2012: 5).

Allah Swt berfirman dalam surat An-Nisa' :

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri seorang diri, dan dari padanya Allah SWT Menciptakan isterinya, dan darinya keduanya Allah SWT memperkembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah SWT yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah SWT selalu menjaga dan mengawasi kamu." (An-Nissa' : 1).

Allah Swt telah mengembangbiakan kalian dari satu jiwa (Adam) yang diciptakan-Nya dari tanah, kemudian Dia ciptakan pula isterinya bernama Hawa (Al-Maraghi, 1993: 317).

Pernikahan juga merupakan wujud realisasi janji Allah Swt menjadikan kaum perempuan sebagai isteri dari jenis (tubuh) laki-laki, agar

nyatalah kecocokan dan sempurnalah kemanusiaan. Dia juga menjadikan rasa *mawaddah* dan *ar-rahmah* antara keduanya supaya saling membantu dalam melengkapi kehidupan (Wahbah Az-Zuhaili, 1991: 69)

Akhir-akhir ini dinamika perubahan peradaban manusia kian akseleratif. Sejalan dengan tuntutan perkembangan zaman, manusia semakin banyak kehilangan nilai-nilai yang diyakini sebelumnya. Manusia semakin dihadapkan pada perbenturan erosi nilai-nilai moral dan keluhuran. Budaya permisif dan serba "terbuka" memerangkap manusia hingga berkubang di dunia kemaksiatan (Mukhlisin Muzarie, 2002: 3).

Hamil diluar nikah adalah sesuatu yang sangat tabu di Indonesia dan merupakan hal yang masuk kategori zina dalam Islam. Larangan zina dalam Islam sangatlah jelas. Hamil di luar nikah merupakan perbuatan zina yang seharusnya dihukum dengan kriteria Islam. Ketika hamil diluar nikah telah terjadi maka akan muncul masalah yaitu aib bagi keluarga. Dengan terjadinya hamil diluar nikah, maka pasangan tersebut diharuskan untuk segera menikah demi melindungi keluarga dari aib yang lebih besar (Mul Khan Abdul Munir, 2002: 7).

Dalam kitab KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada bab VIII pasal 53 KHI yang mengatur perkawinan wanita hamil di luar nikah (hamil dari zina), selengkapnya sebagai berikut:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan wanita hamil yang disebut

pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir (KHI, 2017: 338).

Dengan ketentuan tersebut maka perkawinan wanita hamil dari zina dipandang sama dengan kasus perkawinan wanita yang tidak hamil. Sepanjang persyaatan menurut syari'at dan undang-undang telah dipenuhi dapat dilaksanakan perkawinannya dihadapan pegawai pencatatan nikah dan diselenggarakan penatatanya tanpa menunggu legislasi pengadilan (Muzarie, 2002: 114).

Menurut fatwa MUI Pusat yang telah ditetapkan tanggal, 18 Rabi'ul Akhir 1433 H/ 10 Maret 2012 M, No. 11 tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuannya terhadapnya yaitu:

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya
4. Pezina dikenakan hukuman hadd oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifzh al-nasl*).
5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* lelaki pezina yang

mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.

6. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya (Fatwa MUI tahun 2012)

Dan wali nikah bagi anak perempuan dari hasil nikah hamil adalah termasuk juga problem tersendiri dari diperbolehkannya nikah hamil (kawin hamil). ketika wanita hamil karena zina ini akhirnya menikah dengan laki-laki yang menghamilinya atau bukan, maka masalah berikut adalah siapa yang nantinya berhak menjadi wali nikah, jika anak yang terlahir dari perkawinan tersebut adalah seorang gadis.

Hal inilah yang kemudian menjadi masalah antara aturan Fiqh dan Undang-undang. Masalah ini berawal dari penentuan status anak yang terlahir dari pernikahan tersebut, apakah anak ini dinasabkan kepada bapak ibunya atau hanya kepada ibunya saja. Jika ia dinasabkan kepada bapaknya maka sang bapak bisa menjadi wali nikah, namun jika tidak maka yang berhak menjadi wali nikah adalah wali hakim (Tamyiz, 2014: 42-43).

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan, maka kajian ini difokuskan untuk menjawab persoalan tentang bagaimana Pandangan MUI Kabupaten Jepara tentang Pasal 53 KHI tentang kawin hamil.

Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pertimbangan fenomena kawin hamil banyak terjadi di masyarakat Kabupaten Jepara.

Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif karena pendekatan kajiannya adalah perundang-undangan dengan tinjauan dari pendapat MUI yang berbasis ijtihad para ulama.

Kemudian metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dimana peneliti akan mendeskripsikan masalah yaitu pandangan MUI Jepara terhadap data primer berupa Kompilasi Hukum Islam pasal 53 tentang kawin hamil setelah itu menganalisisnya dengan menggunakan metode analisis deduktif yang melibatkan data sekunder berupa Al-Quran, Al-Hadits, Ushul Fiqih, buku-buku karangan ilmiah, jurnal-jurnal, kitab-kitab kuning dan perundang-undangan lainnya dengan teknik eksploratoris yaitu mewawancarai secara langsung pihak terkait yang erat kaitannya dengan masalah yang diajukan. Permasalahan yang dikaji secara umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.

Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja. (An-Nisa, 8: 3).

Nikah menurut bahasa artinya “mengumpulkan”. Dan jika menurut syarak artinya adalah akad yang telah terkenal dan

memenuhi rukun-rukun serta syarat (yang telah tertentu) untuk berkumpul (Taqiyudin, t.th: 268).

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang memiliki arti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan dapat disebut juga dengan “pernikahan”, yang diambil dari bahasa Arab yaitu nikah) حَاكِن (yang artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*Wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah (Ghozali, 2010: 7).

Menurut pendapat Sulaiman Al-Mufarraj: Nikah, menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi isteri. Definisi yang hampir sama dengan penjelasan di atas juga di kemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “*nikahun*” yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (fi'il madhi) “*nakaha*”, sinonim “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan sebagai perkawinan (Tihami, 2014: 7).

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang juga mengatur dasar perkawinan dalam pasal 1 menyebutkan: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (KHI, 2017:2).

Dari berbagai kitab yang penulis dapatkan,

menjelaskan sebuah hukum dalam perkawinan berdasarkan kondisi yang terjadi sehingga terdapatlah beberapa hukum terjadinya perkawinan yang di tinjau dari beberapa kondisi:

1. Sunnah, bagi orang yang mempunyai keinginan menikah dan tidak takut terjerumus dalam perzinaan bila harus menundanya. Hal tersebut sesuai maslahat kaum laki-laki, perempuan, dan umat manusia secara umum (Ibrahim, At-Tuwaijiri, 2014: 1015)..
2. Wajib, bagi seorang yang merasa takut terjerumus kedalam perzinaan seandainya tidak melangsungkan pernikahan. Sehingga sepatutnya kedua calon mempelai harus berniat bahwa pernikahan mereka untuk menjaga diri agar tidak terjerumus pada perbuatan yang diharamkan Allah Swt. Dengan demikian hubungan seksual mereka berdua dicatat sebagai pahala keduanya (At-Tuwaijiri, 2014: 1015).
3. Haram, bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban- kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila perkawinan di langsunkan maka akan terlantarlah dirinya dan isterinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram (Ghozali, 2010: 20).
4. Makruh yakni hukum perkawinan yang dimakruhkan bagi seseorang yang dalam kondisi campuran. Seseorang mempunyai kemampuan harta biaya nikah dan tidak dikhawatirkan terjadi maksiat zina, tetapi

dikhawatirkan terjadi penganiayaan isteri yang tidak sampai ke tingkat yakin (Azzam, Wahhab, 2009: 46).

5. Mubahnya perkawinan yaitu seseorang dalam kondisi normal, artinya memiliki harta, tidak khawatir dirinya melakukan maksiat zina sekalipun membujang lama dan tidak dikhawatirkan berbuat jahat terhadap isteri (Azzam, Wahhab, 2009: 47)

Secara personal hukum perkawinan akan berbeda dan disesuaikan dengan kondisi *mukallaf*, baik dari segi karakter kemanusiaannya maupun dari segi kemampuan hartanya (Azzam, Wahhab, 2009: 44).

Sebagaimana diungkapkan oleh Mohammad Daud Ali, bahwa Undang-Undang Perkawinan (UUP) yang mulai berlaku efektif 1 Oktober 1975 mempunyai tiga ciri khas jika dibandingkan dengan Undang-undang atau hukum perkawinan sebelumnya, yaitu:

1. Asasnya, bahwa dalam UUP asasnya adalah Agama. Agama atau hukum agama yang dipeluk oleh seorang yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Pasal 2 ayat (1): “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu” (Kansil, 1986: 227).
2. Tujuannya, sesuai dengan pasal 1 bahwa “Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Membentuk keluarga bahagia itu, dalam penjelasannya berkaitan

erat dengan keturunan, pemeliharaan dan pendidikan (keturunan) yang menjadi hak dan kewajiban (kedua) orang tua (Kansil, 1986: 227).

3. Sifatnya, yakni mengangkat harkat dan derajat (kedudukan) kaum wanita yakni para isteri dengan adanya ungkapan jelas dalam Undang-undang tersebut bahwa hak dan kedudukan isteri dalam kehidupan keluarga dan masyarakat (Ghofur, Anshori, 2011: 28).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah diatur mengenai dasar hukum perkawinan yang di atur pada pasal 2 (ayat 1-2), yakni:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
2. Tiap-tiap perkawinannya dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (KHI, 2017: 2).

Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- a. Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- c. Adanya 2 orang saksi.
- d. *Shigat* akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh pengantin laki-laki (Ghozali, 2010: 46).

Tentang jumlah dari rukun perkawinan berbeda-beda pendapat terutama dari kalangan 4 mazhab sendiri.

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada 5 macam, yaitu: wali dari pihak

perempuan, mahar (mas kawin), calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, dan *shigat* akad nikah (Ghozali, 2010: 47).

Imam syafi'i berpendapat bahwa rukun nikah itu ada 5 macam, yaitu: calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, 2 orang saksi, dan *shigat* akad nikah (Ghozali, 2010: 48),

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki), (Ghozali, 2010: 48).

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, yakni: Kedua calon mempelai (laki-laki dan perempuan), adanya wali, adanya 2 orang saksi, dilakukan dengan *shigat* akad nikah (Ghozali, 2010: 48-49).

Dalam akad nikah ada empat macam syarat, yaitu: Syarat terjadinya akad, syarat sah, syarat pelaksanaan, dan syarat keharusan (wajib), (Azzam, Wahhab, 2009: 96).

Syarat akad adalah sesuatu yang harus ada pada saatnya, baik berupa rukun akad sendiri maupun dasar-dasar rukun sehingga jika tertinggal sedikit bagian dari syarat maka rukun dianggap tidak terpenuhi. Pengaruh tertinggalnya sesuatu dalam syarat disebut batal. Akad batal adalah jika terdapat cacat pada satu rukun dari beberapa rukun atau pada satu dasar dari beberapa dasar rukun (Azzam, Wahhab, 2009: 96).

Syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat saja tidak ada, maka akadnya rusak.

Adapun syarat sah akad ada 3; adanya persaksian, wanita tidak haram untuk selamanya atau sementara bagi suami, dan shigat akad hendaknya untuk selamanya (Azzam, Wahhab, 2009: 100).

Syarat pelaksanaan akad ada empat, yaitu sebagai berikut:

1. Masing-masing suami isteri sempurna keahliannya (kelayakannya) dalam penguasaan akad, baik dilaksanakan sendiri maupun diwakilkan kepada orang lain. Maksud kesempurnaan keahlian akad adalah berakal dan baligh..
2. Masing-masing dari dua orang yang melaksanakan akad hendaknya mempunyai sifat penguasaan akad, ada kalanya asli dari diri sendiri atau dengan kewalian pada orang lain atau perwakilan.
3. Disyaratkan dalam pernikahan dengan perwakilan, hendaknya wakil tidak menyalahi perkara yang diwakilkan. Jika ia menyalahinya, akadnya terhenti pada izin orang yang terwakili.
4. Hendaknya yang melaksanakan akad bukan wali atau setelahnya sedangkan yang lebih dekat tidak ada di tempat. Jika telah dilaksanakan akad kemudian hadirlah wali yang terdekat, ia boleh memilih antara izin akad wali yang jauh dan membatalkannya.

Menurut undang-undang pasal 6 dengan pasal 12 UU no. 1 tahun 1974, Persyaratan keabsahan perkawinan yaitu:

1. Ada persetujuan dari kedua calon mempelai.
Pasal 6 ayat (1) UUP menerangkan bahwa

perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, dan Persetujuan itu dituangkan dalam bentuk tertulis (Muzarie, 2002: 98).

2. Kedua calon mempelai telah mencapai umur dewasa. Pasal 7 ayat (1) UUP menerangkan bahwa calon mempelai pria telah berumur 19 dan calon mempelai perempuan telah mencapai umur 16 tahun. Dengan batasan tersebut dapat difahami bahwa undang-undang menganut prinsip kedewasaan atau kematangan (Muzarie, 2002: 99).
3. Ada izin orang tua atau wali, mengenai izin orang tua sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan hanya berlaku bagi mereka yang belum mencapai umur 21 tahun (pasal 6 ayat 2). Undang-undang tidak memberi penjelasan mengapa calon mempelai yang sudah berumur 19 tahun pria dan 16 tahun wanita harus meminta izin terlebih dahulu kepada orang tuanya, padahal mereka sudah dianggap cakap untuk kawin menurut undang-undang ini (Muzarie, 2002: 99).
4. Tidak melanggar larangan untuk kawin. Persyaratan berikutnya calon suami atau isteri tidak boleh melanggar larangan perkawinan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagaimana diatur pada pasal 8. (Muzarie, 2002: 100).
5. Bagi mereka yang hendak melangsungkan perkawinan lebih dari satu orang isteri diatur dalam pasal 5 ayat (1) (Muzarie, 2002: 100).

6. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hendaknya menikah lebih dari satu orang diatur dalam pasal 4 PP No. 10 Tahun 1983 jo pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990 ditambah lagi persyaratan sebagai berikut:
- a. Ada Izin dari pejabat
 - b. Isteri kedua dan seterusnya yang akan dikawini bukan PNS (Muzarie, 101).

Larangan Dan Pencegahan Perkawinan

Secara garis besar, larangan kawin antara seorang pria dan seorang wanita menurut syara' dibagi 2 yaitu: halangan abadi, dan halangan sementara.

Diantara halangan-halangan abadi ada yang telah disepakati dan ada pula yang masih di perselisihkan. Yang telah disepakati ada 3 yaitu:

1. Nasab (keturunan).

Larangan kawin tersebut didasarkan pada firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 23:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki dan anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan”. (Qs: An-Nisa: 23)”.

Berdasarkan ayat di atas, wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (halangan abadi) karena pertalian nasab adalah:

- a. Ibu, yang dimaksud ialah perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis ke atas, yaitu: ibu, nenek, (baik dari pihak bapak maupun ibu dan seterusnya ke atas), (Ghozali, 2010: 103).

- b. Anak perempuan, yang dimaksud yaitu perempuan yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, yaitu: anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya ke bawah (Ghozali, 2010: 104).

- c. Saudara perempuan, baik seapak seibu, seapak saja, seibu saja (Ghozali, 2010: 104).

- d. Bibi, yaitu saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau seibu dan seterusnya ke atas (Ghozali, 2010: 105).

- e. Keponakan perempuan yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya ke bawah (Ghozali, 2010: 105).

2. Pembesanan (karena pertalian kerabat semenda)

Keharaman ini disebutkan dalam lanjutan surat An-Nisa ayat 23:

“Dan (diharamkan) ibu-ibu isterimu, anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya, dan isteri-isteri anak kandungmu”. (QS: An-Nisa: 23)

Jika diperinci maka sebagai berikut:

- a. Mertua perempuan, nenek perempuan isteri dan seterusnya ke atas, baik garis ibu atau ayah.
- b. Anak tiri, dengan syarat kalau telah terjadi hubungan kelamin antara suami dengan ibu anak tersebut.

- c. Menantu, yakni isteri anak, isteri cucu, dan seterusnya ke bawah.
- d. Ibu tiri, yakni bekas isteri ayah, untuk ini tidak disyaratkan harus adanya hubungan seksual antara ibu dan ayah (Ghozali, 2010: 108).

Yang menjadi persoalan dalam hubungan *mushaharah* ini adalah, apakah keharaman itu disebabkan karena semata-mata akad (perkawinan) yang sah, atau dapat juga dikarenakan perzinaan (Ghozali, 2010:108-109).

Imam syafi'i berpendapat bahwa larangan perkawinan karena *mushaharah* (perbesanan) hanya disebabkan karena semata-mata akad saja, tidak bisa karena perzinaan yang dicela atau disamakan dengan hubungan *mushaharah*. Sebaliknya Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa larangan perkawinan karena *mushaharah*, disamping disebabkan akad yang sah, bisa juga disebabkan karena perzinaan (Ghozali, 2010:109).

3. Sesusuan.

Larangan kawin karena hubungan sesusuan berdasarkan pada lanjutan surat An-Nisa ayat 23 di atas:

“(Diharamkan atas kamu mengawini) ibu-ibumu yang menyusui kamu, dan saudara-saudara perempuan sepersusuan”. (QS: An-Nisa ayat 23)”

Menurut riwayat Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Aisyah, keharaman karena sesusuan ini diterangkan dalam hadits yang berbunyi:

“Diharamkan karena ada hubungan

susuan apa yang diharamkan karena ada hubungan nasab”. (HR Bukhari dan Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, dan Ibnu Majah)

Jika diperinci hubungan sesusuan yang diharamkan adalah:

- a. Ibu susuan, yaitu ibu yang menyusui, maksudnya seorang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu, sehingga haram melakukan perkawinan
- b. Nenek susuan, yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau dari suami yang menyusui itu, suami dari ibu yang menyusui itu dipandang seperti ayah bagi anak susuan, sehingga haram melakukan perkawinan
- c. Bibi susuan yaitu saudara perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami ibu susuan dan seterusnya ke atas.
- d. Kemenakan susuan perempuan, yakni anak perempuan dari saudara ibu susuan
- e. Saudara susuan perempuan, baik saudara seayah kandung maupun seibu saja (Tihami, Sohari, 2014: 67).

Hikmah Dan Tujuan Perkawina

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi hikmah-hikmah perkawinan itu banyak antara lain:

- a. Memperbanyak keturunan
- b. Mewujudkan ketentraman dan ketenangan bagi laki-laki karena ada istri yang mengatur dan mengurus rumah tangga.
- c. Adanya sikap saling melengkapi dan saling memakmurkan antara laki-laki dan wanita dengan fungsinya masing-masing.

- d. Adanya teman hidup yang bisa memenuhi kebutuhan manusia akan kasih sayang.
- e. Menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia dari nafsu syahwat yang diharamkan.
- f. memelihara keturunan serta memelihara hak-hak dalam warisan.
- g. Memungkinkan manusia memiliki investasi akhirat berupa anak sholih yang akan mendoakannya ketika meninggal nanti. (Ghozali, 2010: 68).

Secara khusus tujuan menikah adalah untuk mewujudkan pribadi-pribadi yang tenteram dan damai (*sakinah*) yang dilandasi oleh *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang) seperti di firmankan Allah Swt. dalam surat

Ar-Rum [30]: 21:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”

Masih tetap dalam bingkai tujuan menikah, yaitu beribadah kepada Allah Swt. Pernikahan dikatakan sukses apabila perhimpunan suami dan isteri dapat membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* (Irfan, 2007: 2).

Hukum Kawin Hamil Menurut KHI

Kasus kawin hamil di luar nikah secara khusus diatur dalam pasal 53 KHI. Pasal tersebut menjelaskan tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil di luar nikah. Meskipun demikian, ada

ketentuan yang harus dipenuhi dalam perkawinan tersebut, diantaranya:

- a. Seorang wanita hamil di luar nikah bisa dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir (Nurul Huda, 2009: 40).

Dari bunyi pasal diatas dapat dijelaskan ketentuan dalam KHI pasal 53 sebagai berikut:

- a. Perkawinan wanita hamil diperbolehkan kepada siapa saja wanita yang dalam keadaan hamil tanpa ada ketentuan sebab-sebab kehamilannya. Maksudnya, apapun yang menyebabkan kehamilan wanita sebelum perkawinan yang sah dapat menjadi syarat kebolehan perkawinan wanita hamil selama memenuhi syarat perkawinan. Kehamilan wanita yang terjadi akibat perkosaan, wati' syubhat, maupun perzinahan diperbolehkan terjadinya perkawinan wanita hamil (Haeratus: 124).
- b. Perkawinan wanita hamil dapat dilakukan hanya dengan laki-laki yang menghamilinya. Maksudnya, menurut isi pasal 53 orang yang berhak mengawini wanita yang hamil adalah orang yang menghamilinya. Artinya, secara tidak langsung wanita hamil tidak boleh kawin dengan orang yang tidak menghamilinya (Haeratus: 124).

- c. Perkawinan wanita hamil dilaksanakan tanpa adanya pelaksanaan had terlebih dahulu manakala kehamilan disebabkan oleh perzinaan yang disengaja dan jelas. Maksudnya, meskipun dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist disebutkan hukuman bagi pezina, hukuman tersebut tidak perlu dilakukan sebelum perkawinan (Haeratun: 124).
- d. Perkawinan wanita hamil dapat dilaksanakan tanpa menunggu kelahiran anak dalam kandungan. Maksudnya, apabila telah diketahui kehamilan seorang wanita di luar nikah dan juga diketahui laki-laki yang harus bertanggung jawab, maka wanita tersebut dapat langsung dikawinkan meskipun umur janin dalam kandungan sudah mendekati masa kelahiran (Haeratun: 124).
- e. Perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut sudah menjadi perkawinan yang sah dan tidak perlu adanya pengulangan nikah.

Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan wanita hamil memiliki legalitas dalam lingkup hukum positif (Haeratun: 124).

Ketentuan pasal 53 KHI tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil ini bisa dikategorikan kontroversial karena akan melahirkan perdebatan pada silang pendapat dari berbagai kalangan. Pendapat yang kontra tentu akan merasa keberatan dengan ketentuan ini dinilai longgar dan cenderung kompromistis. Bisa dimungkinkan ketentuan ini justru akan dijadikan payung hukum [legalitas] perzinaan (Nurul Huda, 2009: 40).

Penjelasan mengapa tim KHI menggunakan kata “dapat” pada rumusan pasal 53 ayat (1) ini? Tentu saja hal ini dimaksudkan sebagai langkah antisipatif. Sebab dalam kasus kawin hamil di luar nikah, bisa saja kehamilan akibat perkosaan. Dalam kasus kawin hamil karena perkosaan, sudah barang tentu wanita korban perkosaan itu tidak akan pernah dikawinkan dengan pria pemerkosa. Sehingga rumusan pasal ini bisa berbunyi seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria menghamilinya (Nurul Irfan, 2013: 129).

Menurut Mashudi sebagai ketua MUI Kabupaten Jepara, bahwa:

“kawin hamil adalah pernikahan yang terjadi ketika sang wanita sedang mengandung/hamil. Alangkah baiknya jika hal tersebut dihindari. Namun jika memang terjadi kehamilan diluar nikah maka, yang menghamili harus mengawini/menikahi sang wanita sesuai dengan tuntutan al-qur'an”

Penjelasan diatas yaitu, jika perempuan dan laki-laki berzina secara suka sama suka, berarti laki-laki tersebut harus bertanggungjawab kepada perempuan yang di zinai, dengan cara menikahi perempuan yang menzinainya, hal ini bertujuan agar dari pihak keluarga dan menyelamatkan nasab anak yang di kandung.

Untuk mencegah terjadinya kawin hamil ini, MUI memiliki peran sebagai *Irsyadiah* yaitu membimbing masyarakat salah satunya dengan mengadakan sosialisasi agar bersama-sama menjadi agen untuk saling menjaga anak-anak

perempuan agar fenomena hamil diluar nikah dapat dicegah.

Selain itu MUI juga berperan sebagai *Ifta* yaitu memberikan fatwa kepada masyarakat, terutama dalam kasus kawin hamil.

MUI juga berperan sebagai *Ijabiyah* yaitu memberikan jawaban yang positif/mencerahkan untuk umat.

Tanggapan MUI tentang KHI Pasal 53

Dalam pasal 53 KHI yang merupakan Inpres No.1 tahun 1991 pada ayat 1 berbunyi “Seorang wanita hamil diluar nikah dapat dinikahkan dengan orang yang menghamilinya”. Menurut Mashudi, kata “dapat” ini bukan cuma bisa saja yang bisa dilakukan kapanpun, namun berarti sungguh-sungguh untuk dilakukan. Jadi wanita yang hamil diluar nikah ini harus dinikahkan dengan lelaki yang menghamilinya jika mana sang lelaki dapat bertanggungjawab.

Kawin hamil harus dilakukan sesegera mungkin sebelum usia kandungan sang wanita mencapai 6 bulan agar nanti sang anak memiliki nasab kepada kedua orangtuanya, namun jika kawin hamil dilakukan saat usia kandungan melebihi 6 bulan, maka sang anak hanya akan memiliki nasab kepada ibunya saja, dan anak tersebut akan menjadi anak diluar nikah.

Ada beberapa pendapat para ulama tentang menikahi wanita yang sedang hamil akibat perzinahan dengan laki-laki yang telah menghamilinya maupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya.

Menurut madzhab Syafi’i, Maliki, Hanafi dan Hambali mereka berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh

bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan bila si pria itu yang menghamilinya dan kemudian baru ia menikahinya. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i menambahkan bahwa pernikahan itu dipandang sah karena tidak terikat dengan pernikahan orang lain (tidak ada masa iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri.

Menurut Ibnu Hazm (Zhahiri) berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur dengan ketentuan bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina. Pendapat ini berdasarkan hukum yang pernah diterapkan oleh sahabat Nabi (Hasan, 2006: 2).

Batasan usia kehamilan 6 bulan saat menikah ini merupakan pendapat dari imam Syafi’i namun karena KHI merupakan kristalisasi dari berbagai madzhab maka MUI hanya perlu melaksanakannya sesuai dengan kondisi yang sedang terjadi.

Jika menggunakan teori kontra (*mafhum mukhalafah*), anak-anak yang lahir dari perkawinan yang kurang dari batasan minimal dan dari batasan minimal dan lebih dari batasan maksimal umur kandungan, maka anak tersebut adalah anak luar nikah. Ahli hukum Islam telah menganalisis bahwa umur kehamilan sesuai dengan petunjuk syari’ah tidak ada yang kurang dari 6 bulan atau 180 hari. Maka, apabila seorang wanita melahirkan anak sebelum mencapai umur tersebut terhitung semenjak dari hari perkawinannya atau dari malam pertama hubungan seksual denganya

maka hukumnya adalah anak luar nikah karena dipastikan bahwa ia hamil sebelum terjadinya akad.

Dengan ketentuan nikah hamil di atas maka pernikahan wanita hamil dari zina dipandang sama dengan pernikahan biasa. Sepanjang persyaratan menurut syariat dan undang-undang telah dipenuhi, maka pernikahan tersebut dapat dilaksanakan. Namun bagaimana jika ada kasus dimana wanita hamil menikah dengan lelaki yang tidak menghamilinya. Meski menurut hukum seorang lelaki boleh menikah dan mempunyai istri lebih dari 1 (satu) namun dalam KHI pasal 53 tersebut belum mengakomodir kasus tersebut. (Muzarie, 2002).

Analisis Pasal 53 KHI Tentang Kawin Hamil, Tinjauan Pendapat MUI Jepara

Kemajuan dalam bidang IPTEK dan tuntutan pembangunan yang telah menyentuh seluruh aspek kehidupan, disamping membawa berbagai kemudahan dan kebahagiaan, menimbulkan sejumlah perilaku dan persoalan-persoalan baru. Cukup banyak persoalan yang beberapa waktu lalu tidak pernah dikenal, bahkan tidak pernah terbayangkan, kini hal itu menjadi kenyataan.

Di sisi lain, kesadaran keberagaman umat Islam di bumi nusantara ini semakin tumbuh subur. Oleh karena itu, sudah merupakan kewajiban dan keniscayaan jika setiap timbul persoalan baru, umat berhak mendapatkan jawaban yang tepat dari pandangan ajaran Islam.

Telah menjadi kesadaran bersama bahwa membiarkan persoalan tanpa ada jawaban dan

membiarkan umat dalam kebingungan tidak dapat dibenarkan, baik secara i'tiqadi maupun secara syar'i. Oleh karena itu, para alim ulama dituntut untuk segera memberikan jawaban dan berupaya menghilangkan penantian umat akan kepastian ajaran Islam berkenaan dengan persoalan yang mereka hadapi. Demikian, segala hal yang dapat menghambat proses pemberian jawaban (fatwa) sudah seharusnya segera dapat diatasi. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah Swt:

“sesungguhnya orang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Al-kitab, mereka dilaknat Allah dan dilaknat (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat melaknat” (QS. Al- Baqarah, [2]: 159).

Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang merupakan wadah musyawarah para ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia adalah lembaga paling berkompeten dalam menjawab dan memecahkan setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat. MUI juga telah mendapatkan kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah (MUI, 2011: 4).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki metode tertentu dalam menetapkan suatu fatwa sehingga hasil fatwa tersebut dapat di terima oleh muslim yang ada di Indonesia. Dalam struktural MUI sendiri memiliki wilayah-wilayah yang ditugaskan untuk menetapkan

hukum yang berlaku di wilayah masing-masing untuk menjaga kelestarian hukum adat yang berlaku sehingga menjadikan rekomendasi suatu hukum metode yang dilakukan antara lain:

1. Penetapan Fatwa MUI didasarkan pada Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan qiyas serta dalil-dalil lain yang dipercaya (*mu'tabar*)
2. Aktivitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan komisi fatwa.
3. Penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif, dan antisipasif.

Perumusan Kompilasi Hukum Islam dipengaruhi oleh beberapa landasan:

1. Landasan historis

Terkait dengan pelestarian hukum Islam, didalam kehidupan masyarakat bangsa, ia merupakan nilai-nilai yang abstrak dan sakral kemudian dirinci dan disistematisasi dengan penalaran logis. Kompilasi Hukum Islam ini juga merupakan sistem untuk memberikan kemudahan penyelenggaraan peradilan agama di Indonesia.

2. Landasan yuridis

Landasan yuridis tentang perlunya hakim memperhatikan kesadaran hukum masyarakat ialah UU No.14 tahun 1970 pasal 20 ayat 1 yang berbunyi : "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat". Kemudian juga yang terkait dengan tuntutan normatif, pasal 49 UU No 7 tahun 1989 menyatakan bahwa Hukum Islam dibidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan berlaku bagi orang-orang Islam

dalam UU perkawinan pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya.

3. Landasan fungsional

Kompilasi disusun untuk memenuhi kebutuhan hukum di Indonesia, yang mengarah pada unifikasi madzhab dalam hukum Islam dan sistem hukum Indonesia. kompilasi merupakan kodifikasi hukum yang mengarah pada pembangunan hukum nasional. Kompilasi Hukum Islam sekarang diberlakukan dilingkungan peradilan agama di Indonesia, berfungsi sebagai petunjuk dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara yang berhubungan dengan keperdataan orang Islam. kompilasi tidak dihasilkan dari legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tetapi merupakan hasil diskusi para ulama yang digagaskan oleh Mahkamah Agung dan Departemen Agama yang melibatkan beberapa perguruan tinggi Islam di Indonesia. Dasar legalitas berlakunya KHI adalah Intruksi Presiden tahun 1991 tanggal 10 juni 1991.

Landasan dalam artian ini sebagai dasar hukum keberadaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia adalah sesuai dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 (Hikmatullah, 2017: 47-48).

Buku I Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang perkawinan yang terdiri atas 19 bab, yang terinci dalam 170 pasal. Dalam berbagai hal merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu ia merujuk kepada pendapat fuqaha yang sangat

dikenal dikalangan ulama dan masyarakat Islam Indonesia. Hal itu menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi pelaksana bagi peraturan perundang-undangan, terutama yang berkenaan dengan keberlakuan hukum Islam (bagi orang yang beragama Islam) di bidang perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (Hikmatullah, 2017: 49).

Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) berpendapat metode yang dilakukan oleh MUI kabupaten Jepara yaitu dengan mencari *masalah mursalnya* serta melihat baik-buruknya, cara yang dilakukan yaitu dengan musyawarah hal ini tidak jauh berbeda seperti yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama yang biasa dikenal dengan *bahtsul masa'il*.

Sebelum memberikan sebuah fatwa MUI Jepara telah mengumpulkan para ulama yang ada di MUI dan memusyawarahkan permasalahan bersama, dan menggunakan dasar yang diambilkan rujukan dari kitab-kitab fiqh klasik. Cara yang digunakan dalam menentuukan sebuah hukumpun tidak jauh berbeda dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang ada di pusat yaitu dengan dasar:

1. Al-qur'an
2. Hadis (Sunnah)
3. Kitab-kitab fiqh klasik (hasil dari *ijtihad* para ulama).
4. *Maslahah mursalah*

Menurut Usman, dasar-dasar yang dipakai

untuk menentukan sebuah hukum oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun akan menyesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini..

Korelasi KHI dan MUI Jepara Dalam Menentukan Sebuah Hukum

Menurut Mashudi selaku ketua MUI Kabupaten Jepara, korelasi KHI dengan MUI disamping hukum materiil yang dipakai Pengadilan Agama yaitu UUP No. 1 1974 tentang perkawinan atau PP No. 9 1975 tentang perkawinan berikut penjelasannya, kemudian Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu Hukum materiil yang digunakan oleh pengadilan agama dalam rangka untuk memutuskan suatu perkara yang berkembang :

“Tetapi seorang hakim tidak boleh menutup diri, dan tidak boleh menutup mata bahwa kendati KHI itu sudah di pandang menjadi hasil kristalisasi dari beberapa madzhab tetapi kita harus melihatnya secara real (nyata) dilapangan yaitu namanya *Living Law* yaitu hukum yang hidup di masyarakat bahwasanya disitu ada keputusan Majelis Ulama kemudian ada fatwa MUI yang tidak boleh di lupakan artinya hal-hal lain yang bisa menjadi *maslahat* meskipun belum ada KHI namun tetap boleh dimasukkan kedalam hukum materiil sebagai pendukung hukum materiil yang ada di pengadilan agama”

KHI memang menjadi sebuah dasar di Peradilan Agama dalam memutuskan perkara namun seorang hakim harus memahami kondisi yang sebenar-benarnya sehingga hakim pun

memiliki keputusan yang berdasar yang bukan dari KHI itu sendiri, yaitu dengan adanya pendapat MUI yang dipakai dalam membantu memutuskan suatu perkara.

Fatwa merupakan opini hukum, memberikan suatu contoh yaitu ketika mahkamah konstitusi memutuskan bahwasanya anak yang lahir di luar nikah itu ada hubungan ideologi sekaligus hubungan biologis dan MUI pusat menolaknya tidak bisa di katakan menjadi hubungan biologis sekaligus karena yang namanya anak yang lahir di luar nikah hanya mempunyai hubungan ideologis saja, tidak bisa sekaligus biologis sehingga nasab nya hanya kepada ibunya saja bukan lelaki yang menghamilinya itu lah sebabnya putusan dari Mahkamah Konstitusi itu akhirnya direspon oleh MUI dan dikembalikan kepada Mahakamah Konstiusi dan akhirnya hukum tersebut tidak ditarik kembali putusannya tetapi tidak juga di laksanakan, hal ini karena hal ini sangat *mudharat*. Oleh karena itu pesan dari Mashudi sebagai ketua MUI Jepara:

“Para pengambil kebijakan para pemutus perkara itu harus hati-hati melihat substansi sebuah hukum karena kebenarannya itu yang berlaku ada 3 pendekatan yaitu : berlakunya hukum secara yuridis, berlakunya hukum secara filosofis, berlakunya hukum secara sosiologis. Ketika seorang hakim atau komisi fatwa akan memutuskan perkara apa saja melihat dari 3 komponen itu yuridisnya, filosofisnya dan sosiologisnya”.

Hal ini menjelaskan bahwasanya kepada

pengambil kebijakan khususnya di ranah hukum agar selalu dapat lebih teliti dalam menetapkan suatu hukum itu sendiri dan dapat mempertanggungjawabkan dari berbagai aspek, agar hukum tersebut dapat hidup dan ditaati di masyarakat sehingga menjadi suatu hukum yang diterima dan dapat menjadi suatu norma di tengah-tengah masyarakat.

Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jepara melakukan suatu kegiatan terutama pada komisi fatwa dengan mensosialisasikan hasil rapat dewan harian pada rapat pimpinan yaitu dengan cara memberikan pencerahan kepada masyarakat, memberikan *tausiyah*, *talk show*, dialog interaktif di radio-radio dan membuat tulisan dari hasil-hasil kajian yang dilakukan oleh komisi fatwa yang di publikasi, salah satunya melalui naskah khutbah shalat juma'at yang selalu di terangkan.

Himbauan dari Mashudi kepada masyarakat Jepara:

“Marilah masyarakat Jepara bersatu untuk mencegah khususnya umat islam untuk mengurangi angka dispensasi perkawinan kemudia menjaga anak-anaknya terutama bagi yang perempuan agar tidak terjadi kehamilan diluar nikah, jadikan rumah sebagai *Dirosatul Ula* menjadi pendidikan pertama dan utama kemudian ayo bersama-sama masyarakat Jepara harus sanggup menjadi contoh bagi komunitasnya, bagi masyarakatnya”.

Usman mengatakan, korelasi antara Kompilasi Hukum Islam dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) semuanya sejalan dan tidak ada

yang bertentangan hal ini dijelaskan oleh sekretaris komisi fatwa MUI kabupaten Jepara, karena Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah hukum yang dihasilkan oleh para ulama yang sesuai dengan kultur masing-masing masyarakat di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam dicetuskan oleh para ulama maka tidak akan ada yang bertentangan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memiliki wilayah kebijakannya sendiri yaitu yang berhubungan secara langsung dengan masyarakat beberapa wilayah kebijakan dari MUI yaitu, konflik penetapan arah kiblat, keputusan masjid untuk shalat jum'at, tentang terorisme dan lain-lain. Namun, berbeda dengan ranah yang ada pada Kompilasi Hukum Islam yaitu tentang perkawinan, zakat, wakaf, dan kewarisan yang telah di atur oleh KHI itu sendiri dan menjadi acuan dalam memutuskan suatu perkara oleh Peradilan Agama.

Pandangan MUI Mengenai Pasal 53 KHI Tentang Kawin Hamil

Terjadinya wanita hamil di luar nikah (yang hal ini sangat dilarang oleh agama, norma, etika dan perundang-undangan negara), selain karena adanya pergaulan bebas, juga karena lemah (rapuhnya) imam pada masing- masing pihak. Oleh karenanya, untuk mengantisipasi perbuatan yang keji dan terlarang itu, pendidikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum semakin diperlukan (Ghozali, 2003:128).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) permasalahan kawin hamil telah diatur yaitu pada pasal 53 tentang kawin hamil atau hamil

sebelum melakukan pernikahan secara sah dan resmi dengan berbunyi:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

Menurut Mashudi selaku ketua MUI Kabupaten Jepara memiliki pandangan yaitu:

“Kata “dapat” disini menerangkan bahwa merupakan kata yang sungguh- sungguh atau sangat diharapkan bila dimaknai dalam pasal tersebut kata “dapat” disini sangat diharapkan wanita hamil menikah dengan laki-laki yang menghamilinya jika mana dapat bertanggungjawab”.

Maksudnya yaitu seorang wanita yang sedang hamil namun belum melakukan pernikahan yang sah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya bilamana laki-laki yang menghamilinya rela dan mau bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Sebenarnya dari kata “dapat” di atas juga menjadi suatu keharusan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

Menurut Mashudi selaku ketua MUI Kabupaten Jepara memiliki pandangan yaitu:

“Batas minimal kandungan adalah 6 bulan bila usia kandungan jika nikahnya usia dalam kandung sudah 6 bulan dapat di artikan sudah bisa di sebut anak di luar nikah dan anak tersebut hanya memiliki

nasab kepada ibunya saja, sedangkan jika sebelum usia kandung 6 bulan maka status anak tersebut mempunyai nasab kepada ke 2 orang tuanya yang menghamili kemudian menikahinya”.

Maksudnya yaitu wanita yang hamil di luar nikah melakukan pernikahan secara sah tanpa harus menunggu terlebih dahulu kelahiran anak yang sedang dikandung oleh wanita tersebut, hal ini bertujuan untuk menyelamatkan nasab anak dari kedua orang tuanya.

Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Menurut Mashudi selaku ketua MUI Kabupaten Jepara memiliki pandangan yaitu:

“Setelah dilangsungkan perkawinannya pada saat wanita hamil tidak harus melakukan perkawinan ulang kembali setelah anaknya lahir, batasan 6 bulan ini tentunya berdasar menurut pendapat Imam Syafi’i tetapi karena KHI itu adalah kristalisasi dari berbagai madzhab maka muncullah redaksi yang demikian dan yang penting kita harus faham dengan kondisi yang ada”.

Maksud dari ayat tersebut yaitu, pernikahan yang telah dilakukan pada saat wanita tersebut sedang mengandung tidak perlu melakukan pernikahan kembali setelah anak lahir karena pernikahan yang sudah dilakukan sudah sah dan resmi tanpa harus menunggu kelahiran anak baru menikah.

Hasil dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa posisi KHI di MUI khususnya MUI kabupaten Jepara yaitu, KHI sebagai acuan

hukum Islam karena pembentukan KHI sendiri dari kitab-kitab fikih klasik yang menjadi pedoman hukum yang terkompilasi atau tercampur di dalam KHI itu sendiri maka posisi MUI disini sebagai penyempurnaan dalam memberikan kejelasan hukum serta lebih menekankan pada hukum yang terjadi di masyarakat khususnya bagi yang beragama Islam.

MUI Jepara secara representatif tidak memiliki data yang konkrit namun MUI kabupaten Jepara menggambarkan budaya dan keadaan saat ini yang ada di tengah masyarakat lalu mengambil contoh secara global fakta yang ada di masyarakat karena yang memiliki data secara representatif adalah wewenang dari Pengadilan Agama dan mempunyai kewajiban menjaga kerahasiaan pelaku kawin hamil.

Fenomena yang menjadi budaya, dan sudah sangat mengakar di masyarakat yang telah banyak kita jumpai karena seiring majunya teknologi di era globalisasi dan lain-lain. Pergaulan bebas mengadopsi dari budaya orang-orang barat, maka timbulah fenomena kawin hamil, hal itu kita dapat disimpulkan karena beberapa faktor:

1. Faktor Budaya

Budaya yang saat mengikuti orang-orang barat sehingga tradisi pacaran sangat bebas dan marak sekali terutama dikalangan remaja, hal tersebut menjadi penyebab terjadinya kawin hamil, yaitu dengan alasan rasa cinta atau di butakan dengan yang namanya cinta namun di dalam terdapat maksud menyalurkan syahwatnya, sehingga terjadilah kawin hamil

2. Faktor Keluarga

Keluarga bisa menjadi penyebab dan solusi bagi fenomena kawin hamil karena keluarganya yang menjadi sekolah dan percontohan pertama, dan keluarganya yang menjadi penentu bagaimana bersikap terutama dalam menentukan pergaulannya.

Ketika fenomena kawin hamil saat ini sudah bukan merupakan suatu aib lagi, namun sebenarnya itu akan tetap menjadi aib yang menjadi sesuatu yang biasa. Penyakit masyarakat yang harus cepat di tanggulasi oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jepara khususnya dari Komisi

Pencegahan Kawin Hamil Menurut MUI Kabupaten Jepara

Di Jepara adalah kabupaten yang memiliki dispensasi nikah yang cukup tinggi, pada tahun 2015 dispensasi nikah mencapai sekitar yang didapatkan dari informasi Pengadilan Agama yaitu ada 76 kasus, naik 2016 menjadi 116 kasus, 2017 menjadi 136 kasus, ternyata faktor utama yang menyebabkan banyaknya dispensasi nikah itu karena hamil diluar nikah, jika tidak diresmikan maka menjadi sebuah perzinaan.

Pencegahan yang konkrit menurut ketua MUI Kabupaten Jepara yaitu:

1. Orang tua punya peran menjadikan rumah menjadi wahana pendidikan pertama dan yang paling utama serta memanfaatkan teknologi dengan bijak dan tidak disalah gunakan, karena sebagian hal itu terjadi karena akibat dari penggunaan teknologi yang dipakai untuk perbuatan yang buruk.

2. Peran pemuka agama harus melakukan terobosan untuk mengawal menjaga anak-anak terutama yang perempuan jangan sampai terjadi kawin hamil sehingga harus dinikahkan setelah melakukan hubungan suami istri terlebih dahulu.

Berbeda dengan pandangan Usman sebagai sekretaris komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memiliki pendapat tersendiri yaitu:

“Solusi agar tidak terjadi kawin hamil yaitu: (1) Kesadaran dari Orang tua atau keluarga; (2). Kesadaran para Da'i atau pemuka agama setempat; (3). Peran pemerintah yaitu Kemenag melakukan penyuluhan nikah dan pra-nikah.”

Maksud dari pendapat di atas yaitu kesadaran orang tua sebagai pengendali sikap dan pergaulan dari seorang yang saat ini lebih banyak terjadi di pergaulan remaja. Namun, peran dari pemuka agama sangat penting yaitu untuk memberikan pemahaman kepada orang tua untuk dapat mendidik anaknya agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas terutama jika sampai melakukan zina dan menyebabkan kawin hamil, begitupun dengan upaya pemerintah yang sudah memfasilitasi masyarakat untuk mengadakan sosialisasi dan penyuluhan pra-nikah dan kegiatan- kegiatan positif lainnya.

Kesimpulan dari faktor terjadinya perceraian salah satunya karena kawin hamil yang di kutip dari pendapat sekretaris komisi fatwa:

“Kawin hamil menjadi salah satu faktor perceraian yang ada di Jepara, Jika di

simpulkan menjadi 3 ras, yaitu: (1). Kurang beras; (2). Kurang waras; (3). Kurang keras.”

Ras yang pertama yaitu kurang beras yang menjadi simbol dari permasalahan pada kesiapan perekonomian yang selalu mendominasi sumber permasalahan perceraian karena dengan terlalu cepatnya pernikahan yang dilakukan tanpa berfikir panjang terutama dalam hal perekonomian. Disusul dengan ras yang kedua yaitu kurang waras yang disini memberikan simbol sebuah kebutaan cinta anak remaja sehingga dengan nekat tanpa memikirkan kondisi psikologi dan sifat yang masih labil atau sifat tidak mau kalah. Ras yang terakhir yaitu kurang keras yang menggambarkan sikap orang tua dalam menanggapi dampak dari pergaulan bebas sehingga kurang memperhatikan anaknya terutama orang tua harus bisa mengendalikan sikap dan sifat dengan tegas untuk menjaga anaknya, yaitu dengan cara melarang anak perempuan bebas keluar malam dan menjaga pergaulannya.

Simpulan

Dari uraian yang telah penyusun paparkan berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa korelasi antara KHI dan pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jepara tentang kawin hamil yaitu pendapat yang di fatwakan/opini hukum dari MUI Kabupaten Jeapara menjadi pendukung kekuatan ketetapan hukum yang berlaku atau pun menjadi sebuah jawaban dalam memutuskan kebijakan hukum agar adanya suatu toleransi dalam memberikan suatu

solusi pada hukum itu sendiri.

Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pasal 53 KHI yaitu kawin hamil harus sesegera mungkin dinikahkan secara sah dan tercatat di KUA dengan pria yang menghamilinya dengan durasi waktu sesbelum 6 bulan di dalam kandungannya agar anak tersebut memiliki nasab dari ayahnya.

Daftar Pustaka

- Abtadiussholikhin. 2012. “Analisis Kawin Hamil (studi pasal 53 KHI Perspektif sadd Al-Dzari’ah)”. Skripsi. Semarang: Institut Agama Islam Negri Walisongo.
- Asmawi. 2011. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: AMZAH.
- At-Tuwaijiri, MB. 2014. *Ensklopedia Islam Al-Kamil*. Jakarta Timur: Darus Sunnah Press.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqhu al-Islam Wa Adillatuhu* (Jilid 9). Jakarta: Gema Islami.
- Al-Husaini, Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayaul Akhyar* Jilid 8. Surabaya: Bina Ilmu.
- Fatimah, Siti. 2017. *Menikahi Wanita Hamil Dalam Perspektif Hadits (Studi Analisis Sanad dan Matan)*. Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Haeraton. t.th. *Analisis Pasal 53 KHI Tentang Pelaksanaan Kawin Hamil Diluar Nikah Ditinjau dari Hukum Islam*. Jurnal. Mataram: Universitas Mataram.
- Hasan, M. Ali. 2006. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraj Perdana Group.
- Hawwas A. A. 2009. *Fiqh Munakahat*. Jakarta

- AMZAH.
- Hikmatullah. 2017. "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Indonesia", *Jurnal Ajudikasi* Vol: 1 No. 2. Banten: UIN Maulana Hasanuddin Banten.
- Huda, N. 2009. "Kawin Hamil Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Muqashid Syari'ah)". *Jurnal Ishraqi*. Surakarta: t.p.
- Irfan, Nurul. 2013. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: AMZAH.
- Irfan, Lukman A. 2007. *Seri Tuntunan Praktis Ibadah (Nikah)*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.
- Ismatullah, Dedi. 2011. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Kansil. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mar'ah, Anisatul. 2015. *Dampak Pernikahan Perempuan Hamil Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Ngabul Tahunan Jepara)*. Skripsi. Jepara: Universitas Islam Nahdlatul Ulama.
- Mustafa Al-Maragi, Ahmad. 1993. *Tafsir Al-Maragi*. diterjemahkan oleh Bahru Abubakar. Semarang: Toha Putra.
- Muzarie, Mukhlisin. 2002. *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*. Yogyakarta: Pustaka Dinamika.
- Nurjihad. 2004. "Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia Studi Kasus CLD Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Hukum*.
- Rasjid, Sulaiman. 1994. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Sahrani, T. D. 2014. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti. 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Taqiyuddin, Imam. t.t. *Kifayatul Akhyar* (Bab Nikah) Juz 1. Surabaya: Darul Ilmi.
- Tamyiz, Ridho & Muhammad. 2014. *Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina* (Menurut Undang-undang tahun 1974 dan Fatwa MUI DKI tahun 2002). Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Tim Redaksi Nuansa Umbara. 2017. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Umbara.
- Nugroho, Tri, Ishak. 2014. *Perkawinan Wanita Hamil dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan Muqashid Syari'ah)*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Usman, Husaini & Akbar & Purnomo Setiady. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*.

Jakarta: Bumi Aksara.

Wahid, Marzuki & Rumadi. 2001. *Fiqh Madzhab Negara Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LkiS.

Wahid, Marzuki. 2014. *Fiqh Indonesia*

Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia. Bandung: Marja.